

{UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

www.maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

Pelayanan Asistensi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan asistensi penyelesaian isu yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: ppid@maritim.go.id; atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - penjelasan detail terkait topik/materi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dimintakan asistensi; - bukti dukung terkait isu yang akan dibahas; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Isu yang diadakan masih dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

{UPP} Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

www.maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
/ Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputy
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja.
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk membantu memberikan asistensi.
5. Pejabat/pegawai yang ditugaskan memberikan asistensi kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

{UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

www.maritim.go.id



Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Republik Indonesia
/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

5 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin – Kamis:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
 - b. Jumat:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian asistensi penyelesaian isu di bidang kemitriman dan investasi yang dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves.

Pengaduan Layanan

{UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

www.maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.